



PUTUSAN

Nomor.136/Pid.Sus/2017/PNMrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **MUHAMMAD SYAHRANI Als ISAH Bin AHMAD AINI (Alm);**-----
Tempat lahir : Marabahan;-----
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 10 Mei 1991;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Sei. Babahan Rt. 05 Rw. 001 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan, Kab. Batola;
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SMP Kelas 2 (Tidak Tamat);-----

----- Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 27 April 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 13 / IV / 2017 / Res Narkoba;-----

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;-----

halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor.136/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PN.Mrh tentang Penunjukan Majelis Hakim; --
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pen.Pid/2017/PN.Mrh tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYAHRANI Als ISAH Bin AHMAD AINI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana Dakwaan kami dan melanggar **Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SYAHRANI Als ISAH Bin AHMAD AINI (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Obat-obatan sebanyak 1.120 (seribu seratus dua puluh) butir Carnophen; -----
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam dan merah; -----**Dirampas Untuk Dimusnahkan** -----
 - Uang tunai sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah); -----

halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor.136/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SYAHRANI Als ISAH Bin AHMAD AINI (Alm)**, Pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017, bertempat di Jl. Sei. Babahan Rt. 05 Rw. 001 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola., atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita, Saksi Cores dan Saksi Widio selaku anggota Res. Narkoba Polres Batola mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Marabahan sering terjadi peredaran obat Carnophen, selanjutnya Saksi Cores, Saksi Widio dan anggota Res. Narkoba Polres Batola melakukan penyelidikan dan pada saat itu Saksi Cores, Saksi Widio dan anggota Res. Narkoba Polres Batola ada mengamankan seorang laki-laki Jl. Tarutan Samping Mesjid Al Anwar yang mengaku bernama Saksi **MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN**, dan ditemukan 20 (dua puluh) butir Pil Carnophen di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri, selanjutnya Saksi Cores dan Saksi Widio menanyakan darimana mendapatkan Pil Carnophen tersebut dan untuk apa obat tersebut, dan menurut keterangan Saksi **MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN** obat tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama **MUHAMMAD SYAHRANI Als ISAH Bin AHMAD AINI (Alm)** obat yang ditemukan tersebut untuk dikonsumsi sendiri, mendengar keterangan tersebut selanjutnya Saksi **MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN** tersebut diminta oleh Saksi Cores, Saksi Widio dan anggota Res. Narkoba Polres Batola untuk menunjukan tempat

halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor.136/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah sampai di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sei. Babahan Rt. 05 Rw. 001 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola selanjutnya Terdakwa amankan oleh Saksi Cores, Saksi Widio dan anggota Res. Narkoba Polres Batola dan ketika tanyakan apakah benar ada menjual obat kepada Saksi **MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN**, yang selanjutnya Terdakwa mengakui memang benar ada menjual obat kepada Saksi **MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN**, dan Saksi Cores dan Saksi Widio sempat menanyakan masih ada menyimpan obat jenis Carnophen lagi yang selnjutnya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa masih ada menyimpan obat Carnophen yang kemudian Terdakwa mengambil obat Carnophen yang sebelumnya disimpan disamping rumah milik Terdakwa yaitu di pepohonan yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam dan merah kemudian obat Carnophen tersebut di serahkan kepada Saksi Cores, Saksi Widio dan anggota Res. Narkoba Polres Batola, dan selanjutnya sdr **MUHAMMAD SYAHRANI Ais ISAH Bin AHMAD AINI (Alm)** beserta barang bukti berupa Obat-obatan sebanyak 1.120 (seribu seratus dua puluh) butir Carnophen, Uang tunai sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam dan merah adalah barang bukti yang berhasil diamankan oleh Saksi Cores, Saksi Widio dan anggota Res. Narkoba Polres Batola pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa_ dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut.-----

----- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa menjelaskan mendapatkan obat – obatan jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di daerah Pasar Lima Banjarmasin yang Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar jam 09.30 Wita dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perbok yang berisi 10 (sepuluh) keping obat jenis Carnophen, adapun maksud Terdakwa membeli obat – obatan jenis Carnophen tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli disekitar kampung tempat Terdakwa tinggal, dengan cara orang yang mau membeli obat jenis Carnophen tersebut langsung menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, dan Terdakwa menjual obat jenis Carnophen tersebut dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per keping yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan keuntungan sebesar Rp.180.000,- (seratus dua ratus ribu) rupiah per boknya yang berisi 10 (sepuluh) keping dan Terdakwa sudah ± 4 (empat) bulan menjual obat jenis Carnophen; -----

----- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan obat jenis carnophen / sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar adalah melanggar hukum dan Terdakwa juga pernah dihukum atas perkara yang sama serta Terdakwa tidak memiliki ijin maupun keahlian dalam mengedarkan obat jenis carnophen; -----

halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor.136/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan keterangan ahli **Drs.ADI HIDAYAT,Apt Bin AGUS SUJITO** Obat jenis Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G yang sudah dicabut ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor: HK.00.05.1.31.3996 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Pemberhentian Kegiatan Produksi. Carnophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceutical Jl. Tambak Aji No.1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat Carnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF/ Apotek dimana hal ini melanggar Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.3.2522 Tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat yang baik. ---

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi CORES KORABLATWAT SERALURIN, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Batola;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Skj. 14.00 Wita di Jl. Sei. Babahan Rt. 05 Rw. 001 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola karena menjual obat-obatan jenis carnophen yang sudah tidak memiliki izin edar;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa sering menjual obat-obatan jenis carnophen, kemudian atas dasar informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Skj. 14.00 Wita Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain mengamankan Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN yang kedatangan membawa 20 (dua puluh) butir obat carnophen, lalu setelah ditanyakan darimana Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN memperoleh obat carnophen tersebut, Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H.

halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor.136/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIAN menerangkan bahwa obat carnophen tersebut dibeli dari Terdakwa kemudian atas keterangan yang diberikan oleh Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN tersebut, Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain kemudian mendatangi Terdakwa di rumahnya di Jl. Sei. Babahan Rt. 05 Rw. 001 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola lalu setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa apakah benar ia menjual obat carnophen kepada Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN, Terdakwa mengakui bahwa ia telah menjual obat carnophen kepada Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN lalu setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan obat-obatan jenis carnophen sebanyak 1.100 (seribu seratus) butir dan uang hasil penjualan obat carnophen sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) di dalam plastik yang Terdakwa sembunyikan di samping rumah Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Batola; -----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah ± 4 (empat) bulan menjual obat-obatan jenis carnophen;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual obat carnophen tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya atau 10 (sepuluh) butir; -----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan jenis carnophen tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli di Banjarmasin dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per boxnya; -----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1.120 (seribu seratus dua puluh) butir Obat Carnophen, Uang tunai sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam dan merah yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2. **Saksi WIDIO PRAMONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Batola;-----

halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor.136/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Skj. 14.00 Wita di Jl. Sei. Babahan Rt. 05 Rw. 001 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola karena menjual obat-obatan jenis carnophen yang sudah tidak memiliki izin edar;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa sering menjual obat-obatan jenis carnophen, kemudian atas dasar informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Skj. 14.00 Wita Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain mengamankan Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN yang kedatangan membawa 20 (dua puluh) butir obat carnophen, lalu setelah ditanyakan darimana Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN memperoleh obat carnophen tersebut, Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN menerangkan bahwa obat carnophen tersebut dibeli dari Terdakwa kemudian atas keterangan yang diberikan oleh Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN tersebut, Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain kemudian mendatangi Terdakwa di rumahnya di Jl. Sei. Babahan Rt. 05 Rw. 001 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola lalu setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa apakah benar ia menjual obat carnophen kepada Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN, Terdakwa mengakui bahwa ia telah menjual obat carnophen kepada Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN lalu setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan obat-obatan jenis carnophen sebanyak 1.100 (seribu seratus) butir dan uang hasil penjualan obat carnophen sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) di dalam plastik yang Terdakwa sembunyikan di samping rumah Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Batola; -----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah ± 4 (empat) bulan menjual obat-obatan jenis carnophen; -----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual obat carnophen tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya atau 10 (sepuluh) butir; -----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan jenis carnophen tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli di Banjarmasin dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per boxnya; -----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian; -----

halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor.136/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1.120 (seribu seratus dua puluh) butir Obat Carnophen, Uang tunai sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam dan merah yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang diketemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; -----

----- Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi **MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN** dan Ahli **Drs. ADI HIDAYAT, Apt.** sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Ahli yang dibuat oleh penyidik; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menjual obat-obatan jenis carnophen yang sudah tidak memiliki izin edar; -----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Skj. 14.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jl. Sei. Babahan Rt. 05 Rw. 001 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola datang Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN membeli 20 (dua puluh) butir obat carnophen lalu setelah Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN meninggalkan rumah Terdakwa tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung menanyakan apakah Terdakwa ada menjual obat carnophen kepada Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN lalu setelah Terdakwa membenarkan kalau Terdakwa ada menjual obat carnophen kepada Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN, Petugas Kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan menemukan 1.100 (seribu seratus) butir obat carnophen dan uang hasil penjualan obat carnophen sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) di dalam plastik yang Terdakwa sembunyikan di samping rumah Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Batola;

halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor.136/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis carnophen tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya atau 10 (sepuluh) butir obat carnophen; -----
- Bahwa obat-obatan jenis carnophen tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli di Banjarmasin dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per boxnya; -----
- Bahwa Terdakwa sudah ± 4 (empat) bulan menjual obat-obatan jenis carnophen; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian; -----
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau menjual obat carnophen telah dilarang oleh Pemerintah karena sudah tidak memiliki izin edar; -----
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama; -----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1.120 (seribu seratus dua puluh) butir Obat Carnophen, Uang tunai sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam dan merah yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diketemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1.120 (seribu seratus dua puluh) butir Obat Carnophen, Uang tunai sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam dan merah; -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian mendapatkan informasi kalau Terdakwa sering menjual obat-obatan jenis carnophen, kemudian atas dasar informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Skj. 14.00 Wita Petugas Kepolisian mengamankan Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN yang kedatangan membawa 20 (dua puluh) butir obat carnophen, lalu setelah ditanyakan darimana Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN memperoleh obat carnophen tersebut, Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN menerangkan bahwa obat carnophen tersebut dibeli dari Terdakwa kemudian atas

halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor.136/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang diberikan oleh Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN tersebut, Petugas Kepolisian kemudian mendatangi Terdakwa di rumahnya di Jl. Sei. Babahan Rt. 05 Rw. 001 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola lalu setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ia menjual obat carnophen kepada Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN, Terdakwa mengakui bahwa ia telah menjual obat carnophen kepada Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN lalu setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan 1.100 (seribu seratus) butir obat carnophen dan uang hasil penjualan obat carnophen sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) di dalam plastik yang Terdakwa sembunyikan di samping rumah Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Batola; -----

- Bahwa Terdakwa sudah ± 4 (empat) bulan menjual obat-obatan jenis carnophen; -----
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis carnophen tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya atau 10 (sepuluh) butir obat carnophen; -----
- Bahwa obat-obatan jenis carnophen tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli di Banjarmasin dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per boxnya; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian; -----
- Bahwa obat-obatan jenis carnophen telah dicabut izin edarnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPOM R.I No.. HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Pembatalan Kegiatan Produksi Obat jenis Carnophen produksi PT. Zenith Parmaceutical;-----
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau menjual obat carnophen telah dilarang oleh Pemerintah karena sudah tidak memiliki izin edar; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197

halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor.136/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1); -----

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MUHAMMAD SYAHRANI Als ISAH Bin AHMAD AINI (Alm)** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, -----

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)”; -----

----- Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari dan atau diketahuinya akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut, dan untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian terhadap unsur dengan sengaja inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, dan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menyampaikan atau mengeluarkan atau membawa barang sesuatu kepada orang lain; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya Petugas Kepolisian mendapatkan informasi kalau

halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor.136/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sering menjual obat-obatan jenis carnophen, kemudian atas dasar informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Skj. 14.00 Wita Petugas Kepolisian mengamankan Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN yang kedatangan membawa 20 (dua puluh) butir obat carnophen, lalu setelah ditanyakan darimana Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN memperoleh obat carnophen tersebut, Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN menerangkan bahwa obat carnophen tersebut dibeli dari Terdakwa kemudian atas keterangan yang diberikan oleh Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN tersebut, Petugas Kepolisian kemudian mendatangi Terdakwa di rumahnya di Jl. Sei. Babahan Rt. 05 Rw. 001 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola lalu setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ia menjual obat carnophen kepada Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN, Terdakwa mengakui bahwa ia telah menjual obat carnophen kepada Saksi MUHAMMAD IMAM Bin H. MARDIAN lalu setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan 1.100 (seribu seratus) butir obat carnophen dan uang hasil penjualan obat carnophen sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) di dalam plastik yang Terdakwa sembunyikan di samping rumah Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Batola;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sudah \pm 4 (empat) bulan menjual obat-obatan jenis carnophen dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya atau 10 (sepuluh) butir obat carnophen dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata obat-obatan jenis carnophen telah dibatalkan izin edarnya dan penghentian kegiatan produksinya berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPOM R.I No.. HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Pembatalan Kegiatan Produksi Obat jenis Carnophen produksi PT. Zenith Parmaceutical. Oleh karena itulah kalaulah sudah jelas dan terang bahwa obat-obatan jenis carnophen telah ditarik izin edarnya dan Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau obat carnophen telah dilarang oleh Pemerintah karena sudah tidak memiliki izin edar namun kenyataannya Terdakwa tetap menjual obat-obatan jenis carnophen tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor.136/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk: -----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat; -----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa; -----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas obat-obatan yang sudah dicabut izin edarnya; -----
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama; ----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang berat ringannya

halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor.136/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1.120 (seribu seratus dua puluh) butir Obat Carnophen, Uang tunai sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam dan merah telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

----- Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYAHRANI Als ISAH Bin AHMAD AINI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor.136/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Obat-obatan sebanyak 1.120 (seribu seratus dua puluh) butir Carnophen; -----
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam dan merah; -----

Dirampas Untuk Dimusnahkan -----

- Uang tunai sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah); -----

Dirampas Untuk Negara-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari SELASA tanggal 01 AGUSTUS 2017 oleh kami PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA W, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh GUSTI PADMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan serta dengan dihadiri oleh DENI NISWANSYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DAMAR KUSUMA W, S.H.,M.H.

PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

GUSTI PADMA

halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor.136/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.